

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Efektivitas

Kata Efektifitas berasal dari kata dasar efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.¹ Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada tarafsering atau senantiasa dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. Efektifitas menekankan pada hasil yang di capai itu dengan membandingkan antara input dan outputnya.²

Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* yaitu upaya mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat dengan tujuan terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dengan perubahan di dalam masyarakat. Efektivitas (*effectiveness*) di definisikan secara abstrak sebagai tingkat pencapaian tujuan, diukur dengan rumus hasil dibagi dengan tujuan. Tujuan yang bermula dari visi yang bersifat abstrak itu dapat didedukasi sampai menjadi konkrit, yaitu sasaran (strategi). Sasaran adalah tujuan yang terukur, konsep hasil relatif, bergantung pada mata rantai mana dalam proses dan siklus pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2002. Jakarta. Balai Pustaka. Hal.284

² Literatur.blogspot.com *Pengertian Efektifitas dan Landasan Teori Efektifitas* dikutip dari Siaan ,2001, Hal 24.

kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

2.1.2 Pengertian Implementasi

Secara etimologis, konsep Implementasi menurut kamus Webster berasal dari bahasa Inggris, yaitu *Implement*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Implementasi berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Kamus Webster, merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melakukan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Pengertian tersebut mempunyai arti bahwa mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana pendukung yang akan menimbulkan dampak atau akibat terhadap hal itu.³

Kebijakan yang telah ditentukan, tanpa implementasi konsep itu tidak akan terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.

2.1.3 Hak Anak

1. Pengertian Anak

Secara umum menurut para ahli, dikatakan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan

³ <https://repository.uin-suska.ac.id/6411/4/BAB%20III.pdf> (diakses pada Selasa, 17 Januari 2023 pukul 20.00 WIB)

meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.⁴ Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”⁵ Menurut ketentuan hukum, ada perbedaan dalam tolak ukur umur yang disebutkan yaitu :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 ayat 1 : Memuat batas antara belum dewasa dengan telah dewasa yaitu umur 21 tahun, kecuali :

- Anak itu sudah kawin sebelum umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- Pendewasaan (*Venia aetatis* pasal 419)

b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan

Pasal 47 ayat 1 menyatakan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan kedua orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya oleh orang tuanya”. Pasal 50 ayat 1 berbunyi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.

Konvensi Hak Anak (*Convention On The Rights of Child*) yang disetujui oleh Majelis Umum PBB tanggal 20 November 1984 dan disahkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990, mendefinisikan anak secara umum sebagai manusia yang umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, namun diberikan juga pengakuan terhadap batas umur yang berbeda mungkin diterapkan dalam perundangan nasional. Dalam Konvensi Hak Anak tidak dikenal istilah belum dewasa atau remaja, yang ada hanya istilah “anak” yang berarti “semua manusia yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun”.⁶

⁴ http://repository.radenintan.ac.id/1355/3/BAB_II.pdf (diakses pada Rabu, 18 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB)

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

⁶ Pasal 1 Konvensi Hak Anak

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di pasal 34 yang berbunyi :
“Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara, dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Terhadap pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945, lalu Irma Setyowati Soemitri, SH menjabarkan sebagai berikut, “ ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan pengaturannya dengan di keluarkannya Undang-Undang No.4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, yang berarti maknanya anak yaitu seorang yang harus memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara lahiriah, jasmaniah, maupun sosial. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial. Anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan”.

2. Pengertian Hak Anak

Hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak termasuk dalam golongan masyarakat yang rentan.⁷ Oleh karena itu, anak berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususan tersebut. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Dalam ketentuan Hukum Perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang

⁷ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁸

Dari Penjelasan diatas, dapat di simpulkan bahwa hak anak adalah bagian integral dari Hak Asasi Manusia, dimana negara mempunyai kewajiban untuk melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*), dan menghormati (*to respect*). Dalam hal ini negara diharapkan memiliki peran aktif untuk pemenuhan hak anak, karena masih banyak masyarakat yang belum paham bahwa pemenuhan hak anak merupakan satu bagian integral dari Hak Asasi Manusia.

Hak anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarganya untuk melindungi, mendidik, dan memelihara. Pemenuhan hak anak sangatlah penting, karena hal tersebut dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak. Ketika masa pertumbuhan dan perkembangan anak berjalan dengan baik dan maksimal, maka pada saat ia dewasa akan terbentuk kepribadian yang baik.

3. Hak - Hak Anak

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia antara lain :

a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

- 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan.
- 2) Hak atas pelayanan.
- 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
- 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
- 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
- 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
- 7) Hak untuk memperoleh bantuan.

⁸ Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir, setiap kali kepentingan si anak menghendakinya. Bila telah mati sewaktu dilahirkan, dia dianggap tidak pernah ada.”

- 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:

- 1) Hak atas perlindungan
- 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
- 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
- 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak :
 - (a) Memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus,
 - (b) Untuk menjamin kehidupannyasesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - (c) Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan dan dibimbing.
- 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
- 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Selain itu, secara khusus dalam pasal 66 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang hak-hak anak yang dirampas kebebasannya, yakni sebagai berikut :

- 1) Hak untuk tidak dijatuhi hukuman mati atau hukuman seumur hidup
- 2) Hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi

sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.

- 3) Hak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku
- 4) Hak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dalam Undang-Undang Perlindungan anak ini, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 – Pasal 18, yaitu meliputi :

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4). Sejalan dengan KHA, hak hidup bagi anak ini, dalam wacana instrumen/konvensi internasional merupakan hak asasi yang universal, dan dikenali sebagai hak yang utama (*supreme right*). Sedangkan hak atas tumbuh kembang diturunkan ke dalam hak atas kesehatan, pendidikan, dan hak untuk berekspresi, dan memperoleh informasi. Turunan hak atas anak tumbuh kembang ini di wujudkan dalam penyelenggaraan perlindungan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan sosial termasuk agama.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
- 4) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
- 5) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
- 6) Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memilikikeunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.

- 7) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus (Pasal 9 ayat 2).
- 8) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial (Pasal 12).
- 9) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan (Pasal 10).
- 10) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri (Pasal 11).
- 11) Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a) diskriminasi;
 - b) eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c) penelantaran;
 - d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e) ketidakadilan; dan
 - f) perlakuan salah lainnya.
- 12) Hak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - a) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - b) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - c) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - d) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - dan
 - e) pelibatan dalam peperangan.
- 13) Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.

14) Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk :

- a) mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
- b) memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c) membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

15) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dengan adanya berbagai peristiwa yang terjadi maka pemerintah melakukan beberapa perubahan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merubah dan menambahi beberapa poin dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perubahan-perubahan yang berkaitan dengan hak-hak anak adalah :

- 1) Pada pasal 6 dirubah sehingga berbunyi “Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali”.
- 2) Pada pasal 9 ayat 1 ditambah dengan ayat 1 (a) yang berbunyi “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain”.
- 3) Pada pasal 9 ayat 2 dan pasal 12 terdapat perubahan kalimat “anak yang menyandang cacat” diganti dengan “anak peyandang disabilitas”.
- 4) Pada pasal 14 ditambah dengan ayat 2 yang berbunyi :
 Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a) Bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;

- b) Mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c) Memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d) Memperoleh Hak Anak lainnya.
- 5) Pada pasal 15 terkait dengan hak anak mendapat perlindungan ditambah dengan poin f yaitu “kejahatan seksual”.

Secara garis besar hak-hak anak dapat dikategorikan menjadi empat kategori yaitu sebagai berikut :

- a. Hak kelangsungan hidup yang mencakup hak dan memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai (*survival rights*).
- b. Hak tumbuh kembang anak yang mencakup semua jenis pendidikan formal maupun non formal dan hak menikmati standart kehidupan yang layak bagi tumbuh kembang fisik, mental, spritual, moral non moral dan sosial (*development rights*).
- c. Hak perlindungan yang mencakup perlindungan diskriminasi penyalahgunaan dan pelalalaian, perlindungan anak-anak tanpa keluarga dan perlindungan bagi anak anak pengungsi (*protection rights*).
- d. Hak partisipasi yang meliputi hak-hak anak untuk menyampaikan pendapat/pandangannya dalam semua hal yang menyangkut nasib anak itu (*participation rights*).

4. Dasar Hukum Hak Anak

Peraturan yang menjadi dasar hak anak adalah :

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b) Konvensi Hak Anak

Perundang-undangan lain yang terkait :

- a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

2.1.4 Pasca Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian tentang perceraian menurut arti kata di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia WJS.Poerwodarminto, bahwa perceraian berasal dari kata cerai yang artinya pisah, putus hubungan suami/bercerai yang berarti berpisah, tidak bercampur/berhubungan/berhenti berlaki bini. Menurut istilah perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Jika suatu rumah tangga mengalami perceraian pasti akan menimbulkan akibat yang merugikan semua pihak tanpa terkecuali, terlebih lagi jika di dalam rumah tangga tersebut telah mendapatkan keturunan anak-anak yang masih kecil, sehingga karenanya tidak jarang terjadi anak yang tidak berdosa ikut menjadi korban, kehidupan dan pendidikan mereka menjadi terlantar.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Perceraian adalah keadaan putusannya suatu ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan atau kedua berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

Beberapa sarjana juga memberikan rumusan atau definisi dari perceraian itu antara lain :

- a. Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.
- b. Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berlainan dengan pemutusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada

kehendak baik dari suami maupun istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

- c. Menurut P.N.H. Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.

2. Alasan Perceraian

Salah satu asas hukum perkawinan adalah pencegahan perceraian. Namun, kasus perceraian tidak bisa dihindari bagi pasangan yang sudah menikah, baik yang baru menikah dan maupun yang sudah lama menikah. Berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak akan ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

3. Dasar Hukum Perceraian dalam Hukum Positif

Perceraian merupakan jalan alternatif terakhir dari penyelesaian problematika keluarga di Indonesia. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Komplikasi Hukum

Islam. Pasal 34 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ayat (3) dan Komplikasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (5) menyatakan bahwa “Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama”.

Pelanggaran kewajiban dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh seorang suami dan dapat dilakukan oleh seorang istri. Kewajiban suami istri sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri dan kewajiban istri yang harus diberikan kepada suami. Kewajiban yang sudah diatur di dalam Undang-Undang tersebut bersifat mutlak atau wajib diberikan oleh masing-masing pihak, akan tetapi kadar pemenuhan terhadap kewajiban tergantung kepada kemampuan masing-masing pihak.

4. Akibat Pasca Perceraian

Pasca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesudah, setelah, selepas, sehabis. Jadi Pasca Perceraian dapat disimpulkan setelah perceraian. Pasca perceraian tidak mungkin tidak menimbulkan akibat bagi yang bersangkutan. Akibat hukum dari perceraian diatur dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yaitu :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Akibat hukum perceraian terhadap anak tentu saja hanya berlaku terhadap suami istri yang mempunyai anak dalam perkawinan mereka, sebaliknya tidak

berlaku bagi suami istri yang tidak memiliki anak dalam perkawinannya. Dalam pasal 41 tersebut diberikan hak yang sama kepada ibu dan bapak untuk melaksanakan pemeliharaan dan pendidikan atau perwalian terhadap anak-anak mereka pasca perceraian.

2.1.5 Kewajiban Orang Tua

1. Pengertian Orang Tua

Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Orang tua adalah dua individu yang berbeda memauski hidup bersama dengan membawa pandangan, kebiasaan, sehari-hari. Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anaknya. Dimanapun anak tersebut menjalani pendidikan, baik dilembaga formal, informal maupun non formal orang tua tetap berperan dalam menentukan masa depan pendidikan anak-anaknya. Seorang anak sangatlah membutuhkan bimbingan dari orang tuanya sehingga kelak bisa menjalani kehidupannya sendiri, dalam hal ini terutama bagi remaja putri yang kelak juga akan menjadi ibu yang akan membimbing anaknya kelak, begitu pentingnya peran orang tua yang menjadi sentral pendidikan baik moral maupun emosi anaknya, menjadikan karekter dan kepribadi an orang tua juga berpengaruh dalam mendidik anaknya terutama remaja putrinya.

Orang tua menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20002 Tentang Perlindungan Anak, “Orang tua adalah ayah atau ibu kandung, ayah atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Orang tua merupakan pemimpin rumah tangga atau keluarga dan sangat menentukan terhadap baik dan buruknya kehidupan keluarga itu dimasa yang akan datang.

2. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Pasca Perceraian

Pasca perceraian hal yang paling rentan terjadi adalah masalah anak karena akan menjadi korban dan anak tidak dapat berkumpul dengan kedua orang tuanya dan hal tersebut akan membuat perkembangan anak terganggu jika salah

satu dari orang tua tidak memenuhi kewajibannya. Dimana kewajiban seorang ibu adalah memberikan pengetahuan, pendidikan, bimbingan dan dakwah kepada anak agar anak menjadi manusia yang berakhlak mulia, dan beriman kepada Tuhan. Dan tugas ayah selain mendidik, yang paling utama adalah memberikan standar kehidupan yang layak (kebutuhan makanan, pakaian, dan biaya pendidikan sampai anak mampu mencari nafkah).

Dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan kewajiban orang tua terhadap anak. Berikut kewajiban orang tua terhadap anak, yaitu :

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak-anaknya.
- b. Memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.
- c. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- d. Mencegah perkawinan dini pada usia anak.

Tanggung jawab orang tua terhadap anak tidak hanya terbatas pada hal-hal yang sifatnya material saja melainkan juga hal-hal yang bersifat spritual seperti pendidikan dan agama, untuk itu orang tua harus mampu menjadi *role model* bagi anak-anaknya. Beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anak yaitu :

1) Pengalaman Pertama Masa Kanak-Kanak

Di dalam keluarga, anak mulai mengenal hidupnya. Hal ini harus disadari dan dimengerti oleh setiap orang tua bahwa anak dilahirkan di dalam lingkungan keluarga yang berkembang sampai anak melepaskan diri dari ikatan keluarga, lembaga pendidikan keluarga memberikan pengalaman pertama yang merupakan faktor penting dalam perkembangan pribadi anak, suasana pendidikan keluarga sangat penting diperhatikan sebab dari sinilah keseimbangan individu selanjutnya ditentukan.

2) Menjamin Kehidupan Emosial Anak

Suasana didalam keluarga harus dipenuhi dengan rasa dan simpati yang sewajarnya, suasana yang aman dan tenang juga suasana saling percaya, karena melalui keluarga kehidupan emosional atau kebutuhan kasih

sayang dapat dipenuhi atau dapat berkembang dengan baik, hal ini dikarenakan ada hubungan darah antara orang tua dengan anak dan hubungan tersebut didasarkan atas rasa cinta kasih sayang yang murni, kehidupan emosional merupakan salah satu faktor yang terpenting didalam membentuk pribadi seseorang.

3) Menanamkan Dalam Pendidikan Moral

Di dalam keluarga juga merupakan penanaman utama dasar-dasar moral bagi anak, yang biasanya tercermin di dalam sikap dan perilaku orang tua sebagai teladan yang dapat dicontoh anak, biasanya tingkah laku cara berbuat dan berbicara akan ditiru oleh anak, dengan teladan ini melahirkan gejala identifikasi positif yakni penyamaan diri dengan orang yang ditiru dan hal ini penting sekali dalam rangka pembentukan kepribadian.

4) Memberikan Dasar Pendidikan Sosial

Keluarga merupakan basis yang sangat penting dalam peletakan dasar-dasar pendidikan sosial anak, sebab pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial resmi yang minimal terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak, perkembangan benih-benih kesadaran sosial pada anak dapat dipupuk sedini mungkin terutama lewat kehidupan keluarga yang penuh rasa tolong-menolong, gotong-royong secara kekeluargaan, menolong saudara atau tetangga sakit, bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian, kebersihan dan keserasian dalam menjaga hal.

5) Peletakan Dasar-Dasar Keagamaan

Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, disamping sangat menentukan dalam menanamkan dasar-dasar moral yang tidak kalah pentingnya adalah berperan dasar dalam proses internalisasi dan transformasi nilai-nilai keagamaan kedalam pribadi anak.

Berdasarkan kewajiban diatas maka dapat disimpulkan dengan adanya kewajiban orang tua terhadap anak sehingga menjadi pedoman bagi orang tua dalam memenuhi hak anak pasca perceraian.

2.2 Kerangka Berpikir

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur hak-hak anak. Kehidupan rumah tangga terkadang tidak bisa dipastikan baik-baik saja sehingga mengakibatkan tidak sedikit yang tak mampu bertahan dalam gejolak rumah tangga memutuskan untuk bercerai. Orang tua yang sudah memiliki anak tentu memiliki kewajiban terhadap anaknya terkhusus untuk memenuhi hak anak. Hal itu di atur juga dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Pasca perceraian tidak sedikit orang tua juga melupakan kewajibannya terhadap anaknya hal ini mengakibatkan anak banyak yang terlantar dan memiliki gangguan mental dan hak anak juga tidak terpenuhi dengan baik. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisis sejauh mana Efektivitas Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di lingkungan masyarakat.

2.3 Definisi Operasional

1. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Anak termasuk dalam golongan masyarakat yang rentan. Oleh karena itu, anak berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya tersebut.
3. Perceraian adalah keadaan putusya suatu ikatan perkawinan. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan

memutuskan untuk saling meninggalkan atau kedua berpisah sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

4. Anak adalah anugerah dari Tuhan yang maha kuasa yang harus dijaga, dididik sebagai bekal sumber daya, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan untuk dirawat, dijaga dan dididik yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Anak juga merupakan sebuah aset sumber daya manusia yang kelak dapat membantu membangun bangsa dan negara.
5. Orang tua adalah pria dan wanita yang terikat dalam perkawinan dan siap sedia untuk memikul tanggung jawab sebagai ayah dan ibu dari anak-anak yang dilahirkannya. Orang tua adalah dua individu yang berbeda memauski hidup bersama dengan membawa pandangan, kebiasaan, sehari-hari. Orang tua merupakan penanggung jawab utama dalam pendidikan anak-anaknya.

2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar atas permasalahan yang timbul, tetapi masih perlu dibuktikan lagi. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup data untuk membuktikannya. Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hipotesis sangat perlu dalam melakukan penelitian suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran yang hakiki, hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan atau pemikiran-pemikiran yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya, sehingga berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.

Berdasarkan kajian teori dan kerangka berpikir yang telah dijelaskan, maka dapat dirumuskan hipotesis ini adalah :

1. Kewajiban orang tua terhadap anak terkhusus hak anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

2. Efektivitas Implementasi Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap hak anak ternyata belum sesuai dalam hak pasca perceraian.

